

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN PENELANTARAN YANG DILAKUKAN
OLEH ORANG TUA**
(Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Di Sumatera Utara)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

WULANDARI

1906200055



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**

MEDAN

2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 22 Agustus 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WULANDARI
NPM : 1906200055
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Utara)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
2. Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
3. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/@umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WULANDARI
NPM : 1906200055
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Sumatera Utara)
PENDAFTARAN : 10 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)


Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502


Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

NIDN. 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WULANDARI
NPM : 1906200055
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA (STUDI KASUS DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI SUMATRA UTARA)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 Juli 2023

DOSEN PEMBIMBING


Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
NIDN : 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : WULANDARI
NPM : 1906200055
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA (STUDI KASUS DI DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DISUMATRA UTARA)
Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG.S.H.M.Hum.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
14/1.23	Proposal	Plc
6/3.23	Daftar rancangan	Plc
17/1.23	Bab III	Plc
15/6.23	Hasil rancangan	Plc
23/5.23	Abstrak, IV, sitasi	Plc
20/7.23	Abstrak, sitasi	Plc
24/7.23	Abstrak	Plc
22/7.23	Bekas buku, Aee Turuhin	Plc
25/7.23	Aee diperbaiki.	Plc

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. NURSARIANI SIMATUPANG.S.H.M.Hum.

NIDN : 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar ditandatangani
rektor dan tegapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WULANDARI
NPM : 1906200055
Program : Strata -1 (S-1)
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PENELANTARAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA(STUDI
KASUS DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DI SUMATRA UTARA)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 25 juli 2023
Saya yang menyatakan



WULANDARI
NPM: 1906200055

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbal'alam. Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang mana senantiasa memberikan rahmat dan Karunia-Nya Kepada penulis, sehingga penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beriringkan salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian ini dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya.

Ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diterapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi. Ayahnda OK Zainun dan Ibunda saya Sarni yang telah memberikana kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sekarang ini, Serta adik-adik saya yang saya sayangi Irnanda dan OK Nazwa Fahlefi.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Bapak Dr. Faisal S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhmamadiyah Sumatra Utara
4. Bapak Faisal Riza S.H. M.H. selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

5. Ibu Dr. Nursariani Simatupang S.H. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran sehingga penulis bisa menyempurnakan skripsi ini serta meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukurkan. Terimakasih kepada ibu semoga jerih payahmu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan aamiin.
6. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Program S1 Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. kepada Lemabga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di sumatra utara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan Riset di PPA.
8. Teruntuk teman-teman saya terimakasih memberikan motivasi semangat, kepada saya sehingga secara tidak langsung membantu saya menyelesaikan skripsi ini Terimakasih Mia, Mutia, Shella, liza, Pira, Tika, Abangda Muhammad Irwanda Kalian orang-orang pilihan yang berada di samping saya untuk menyelesaikan skripsi ini semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.

Akhir nya tiada gading yang tak retak, retak nya gading karna alami, tiada orang tak bersalah, kecuali illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun di sadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan nya . Terimakasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semua nya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 19 Februari 2023
Hormat Saya
Penulis

Wulandari
1906200055

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Sumatra Utara)

Wulandari

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak. Sangat di sayangkan jika anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan dijaga serta diberikan tumbuh kembang dengan baik, harus mendapatkan penelantaran yang dilakukan oleh orangtua. Dampak terhadap penelantaran anak adalah anak tidak mendapatkan perhatian disaat sedang sakit. Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orangtua. Anak tidak mendapatkan hak untuk bersekolah sehingga tidak dapat memiliki lingkungan sosial yang baik.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data Hukum Islam data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data Studi dokumentasi dan wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Sumatra Utara.

Berdasarkan hasil penelitian ini. Bentuk-bentuk penelantaran anak yang terjadi dalam kasus ini adalah: Penelantaran fisik, Penelantaran psikis, Penelantaran sosial. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran anak terdapat Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Dalam rangka melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak Kendala yang didapat oleh PPA adalah: Masalah ekonomi orang tua. Tidak kooperatifnya terhadap pelaku untuk melakukan mediasi sehingga terhambat. Orang tua yang menjadi pelapor sebagai pelaku tindak pidana penelantaran. Domisili pelapor dan korban berjarak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Penelantaran.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
1.Rumusan Masalah :	4
2.Faedah Penelitian.....	5
B.Tujuan Penelitian	5
C.Defenisi Operasional	6
D.Keaslian Penelitian	7
E.Metode Penelitian	8
1.Jenis dan pendekatan penelitian	8
2.Sifat Penelitian	9
3.Sumber Data	9
4.Alat Pengumpul Data	10
5.Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perlindungan Hukum.....	11
B. Anak.....	18
C. Korban	22
D. Penelantaran Anak.....	26
E. Orang Tua	30
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	32

A. Bentuk Penelantaran Anak Oleh Orang Tua	32
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Diterlantarkan Oleh Orang Tua	48
C. Kendala PPA Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Diterlantarkan Oleh Orang Tua.....	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A Kesimpulan.....	72
B Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwujudan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak agar bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sebagai pertimbangan kebijakan. Pemerintah telah menyadari pentingnya ketersediaan berbagai macam indikator anak. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa, karena itu pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan pendidikan dan kesejahteraan Kondisi tumbuh kembang anak terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan kesejahteraan anak lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang serta faktor-faktor lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan penentu masa depan anak dan juga masa depan bangsa. Dengan demikian penting untuk mengetahui sejauh mana indikator-indikator anak telah mencapai kemajuan atau pun belum.¹

Perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus

¹ Tri Windiarso,dkk,2019, *Profil Anak Indonesia 2019*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA).Halaman.3.

pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapatberpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan.²

Sudah terbentuknya hukum perlindungan anak berdasarakan Undang-Undang Dasar, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak (UPTD PPA) yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional, serta ikut memberikan perlindungan anak dan perempuan, membela hak-hak anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, dan anak yang berhadapan dengan hukum diskriminasi, perlindungan khusus diberikan langsung oleh lembaga UPTD PPA dan masalah lainnya dibidang perlindungan perempuan dan anak.

Penelantaran anak dari tahun ke tahun terus terjadi tidak pernah usai, anak yang menjadi korban penelantaran orang tua, anak yang seharusnya mendapatkan

² Nashriana,2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman.1

perlindungan dan dijaga serta diberikan hak untuk tumbuh kembang dengan baik, harus menerima pemberlakuan penelantaran terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, meninggalkan kewajibannya terhadap anaknya sendiri, penelantaran terhadap anak sering terjadi di Indonesia. Begitu kejamnya orang tua yang seharusnya menjadi alas perlindungan rumah pertama bagi anak, fakta yang terjadi penelantaran anak oleh orang tua terus terjadi.

Ada kasus penelantaran anak yang dilakukan orang tua terjadi kembali, pada tanggal 20 maret 2023 penelantaran anak yang dilakukan oleh Ayah kandung korban berinisial A. Anak yang berinisial H H berusia 14 tahun sebagai abang kandungnya dan adiknya yang berinisial H R yang berusia 12 Tahun. Pengakuan korban pelaku sudah 3 Tahun tidak ada pulang kerumah untuk menemui keluarganya maupun anaknya sendiri, terakhir memberi nafkah kepada korban pada tanggal 7 november 2022. Dari tanggal tersebut hingga saat ini pelaku belum juga memberikan nafkah kepada anaknya. Sehingga korban melapor dan meminta pihak PPA untuk menyelesaikan kasus tersebut secara hukum dan jelas agar anak-anaknya mendapatkan hak-hak untuk tumbuh kembang baik seperti anak yang lainnya.³

Selain itu juga telah terjadi kasus penelantaran anak yang menyebabkan anak memiliki gangguan diri akibat perbuatan ayah kandung. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada tanggal 29 maret 2023 korban berinisial M H yang berusia 1 Tahun 3 bulan yang membuat korban memiliki

³ Data Primer Tahun 2023

gangguan psikisnya akibat perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya. Pengakuan sang ibu yang menjadi korban KDDT oleh suaminya telah membuat anak menyaksikan pertengkaran mereka yang membuat psikis anak terganggu sehingga tidak bisa tumbuh kembang dengan baik seperti anak pada umumnya, dengan demikian ibu melaporkan perbuatan sang ayah, oleh pihak PPA agar PPA memberikan bantuan dilakukannya pemeriksaan kejiwaan terhadap anaknya dan perbuatan VEKD (visum EI rekertum psikiatrikum) terhadap anaknya. Agar korban mendapatkan haknya tumbuh kembang dengan baik seperti anak pada umumnya.⁴

Berdasarkan fakta kasus yang terjadi di atas tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan di PPA Sumatra Utara untuk membahas bagaimana bentuk penelantaran anak, dan tindak perlindungan hukum terhadap penelantaran anak. Untuk tugas akhir dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Sumatra Utara)

1. Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana bentuk penelantaran anak oleh orang tua (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Sumatra Utara)?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penelantaran anak oleh orang tua (Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Sumatra Utara)?
- c. Apa saja yang menjadi kendala PPA dalam memberikan perlindungan hukum

⁴ Data Primer Tahun 2023

terhadap penelantaran anak oleh orang tua (Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sumatra Utara)?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat membawa wawasan serta ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya terhadap penelantaran anak oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai orang tua,

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun bahan-bahan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait tentang masalah mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya untuk memberikan kewajibannya kepada anak.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan membahas suatu masalah sesuai dengan permasalahan yang akan di angkat didalam penelitian ini. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk bertujuan mengetahui bentuk penelantaran anak oleh orang tua.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penelantaran anak oleh orang tua.
3. Untuk mengetahui kendala terhadap PPA dalam memberikan perlindungan terhadap penelantaran anak oleh orang tua di Sumatra Utara.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional Undang -Undang atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Untuk ilmu hukum dapat di ambil misalnya dari peraturan perundang-undang dan pendapat para ahli.⁵ Defenisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih ter fokus. Berikut ini ialah definisi operasionalnya:

1. Perlindungan hukum adalah sebuah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.⁶ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan ank.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.⁷ Anak yang menjadi korban dalam penelitian ini berusia 1 – 14 Tahun.
3. Penelantaran anak adalah suatu bentuk pelecehan pada anak yang dilakukan dengan tidak memberikan pengawasan yang memadai, tidak melindungi anak-anak dan tidak memenuhi atau mengabaikan kebutuhan dasar mereka, termasuk fisik, pendidikan, dan emosional.⁸

⁵ Ida Hanifah dkk, 2018. *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*” Medan: Pustaka Prima, Halaman. 17.

⁶ Setino, 2004. *Rule of law (supermasi hukum)*. Surakarta. Halaman 3.

⁷ N. Simatupang dan F. Faisal. 2017, *Kriminologi*. Medan: CV Pustaka Prima. Halaman. 137.

⁸ Pricilia Uty Vianti dkk, *penerapan pasal 59 undang-undang nomor 35 tahun 2014 terhadap anak sebagai korban perlakuan salah dan penelantaran*. jurnal ilmu hukum Vol, 1, No 2, 2021, Halaman, 129.

4. Orang Tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik dengan penuh tanggung jawab atas perkembangan dan kemajuan anak dan dengan kasih sayang.⁹

D. Keaslian Penelitian

Penelantaran terhadap anak bukanlah suatu perbuatan yang baik, dan penelantaran terhadap anak bukanlah hal yang baru didengar, Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak penelitian-penelitian yang mengangkan tentang penelantaran anak oleh orang tua. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran langsung untuk turun kelapangan dengan melakukan wawancara. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasa yang penulis teliti terkait”

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Sumatra Utara)”

Berdasarkan hal tersebut, adapun beberapa penelitian penulis lain yang membedakan dengan penelitian penulis saat ini diantaranya:

- a. Skripsi RENI KOMALA SARI Npm: 1700874201266 Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Batanghari Tahun 2022, yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak DiWilayah Hukum Kota Jambi. Adapun penelitiannya mengkaji tentang deskriptif, secara mendalam yang berkaitan dengan berbagai situasi di daerah tersebut, seperti apa yang

⁹ Diana Novita dkk, *Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini Di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur*, jurnal Pendidikan kewarganegaraan, Vol 1, No 1, 2016. Halaman 23.

terjadi pada anak terlantar. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris Pendekatan yuridis empiris untuk memberikan penjelasan tentang perilaku masyarakat indonesia terhadap hukum sehingga pejabat tidak salah dalam mengambil kebijakan.,

- b. Skripsi, MUHAMMAD YUSUF Npm: B11 12 636 Mahasiswa ilmu hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2017 yang berjudul “Tinjau Kriminologis Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Oleh Bapak Kandung”(Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014-2017) Adapun penelitian yang di kaji dalam permasalahan skripsi ini, untuk mengetahui dan menganalisis yang menyebabkan penelantaran anak, serta menganalisis yang di lakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi penelantaran oleh bapak kandung.
- c. Skripsi, NURRUL AZHALIA Nim: 16 0302 0018 Mahasiswa Hukum Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2020 yang berjudul “ Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)” Adapun penelitian yang dikaji dalam permasalahan skripsi ini, untuk mengetahui sanksi pelaku penelantaran anak menurut hukum islam dan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitiana ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu di lakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum

mengenai pemberlakuan atau implementasi bertujuan menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan yang merupakan bahan sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat, berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sifat penelitian ini memiliki beberapa sumber data yaitu: data kewahyuan, data primer dan data sekunder.

- a. Data kewahyuan yang digunakan adalah Q,S An-Nisa' Ayat 9, dan Al;Maaidah Ayat 8.
- b. Data primer data yang di peroleh langsung dari lapangan, penelitian di lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatre Utara,
- c. Data Sekunder dari Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum jurnal-jurnal¹¹
 1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

¹⁰ Ida Hanifah,dkk,*Op,Cit.*Halaman,19.

¹¹ *Ibid.*,Halaman.21

Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus-kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk di artikan

4. Alat Pengumpul Data

- a. Alat pengumpul data Primer menggunakan cara wawancara. Wawancara di lakukan terhadap Bapak Muhammad Mitra Lubis, Selaku Konselor Hukum PPA Sumatra Utara.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dengan studi dokumentasi.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan kualitatif, yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma, doktrin dan pasal-pasal, didalam undang-undang proses ini dilakukan bertujuan agar membuat sistematika dari data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan penenelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Dalam fungsinya, hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam pengertian lain, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar. Dalam fungsinya, hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam pengertian lain, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹²

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung hukum tanpa diskriminasi, termasuk didalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dalam memberikan perlindungan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹³

¹² Irwan Safaruddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Hukum Vol. 23 No.1,2016 Halaman 40.

¹³ Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No 1, 2020.Halaman 56.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 UU No, 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak)¹⁴

Setiap anak pada hakikatnya membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang oleh orang-orang dewasa terutama orang tua, agar menjamin kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual mereka. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun.¹⁵ 2002 tentang perlindungan anak¹⁶

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,

¹⁴ Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Halaman. 1.

¹⁵ Ariani dkk, 2021. *Kekerasan dan Penelantaran pada anak*, Malang: UB Press. Halaman. 3.

¹⁶ *Ibid*, Halaman, 4.

berakhlak dan sejahtera¹⁷

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang No 23 Tahun 2022 menentukan. “Negara pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara¹⁸

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengena perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.

a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa

¹⁷ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress, Halaman, 10.

¹⁸ Maidina Gultom, *Op. Cit.* Halaman. 46.

menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.

- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan¹⁹ usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.²⁰

Perlindungan anak juga dijelaskan ketentuan umum perlindungan anak pada pasal 1 butir (2), yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) Tahun.²¹

a. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diaamandemen hingga tahun 2002, telah memberikan perlindungan kepada setiap orang, termasuk anak-anak, atas hak-haknya yang asasi, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 28B Ayat (2) : setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

¹⁹ N.Simatupang dan F. Faisal.2018. *Hukum Perlindungan Anak*”Medan: Pustaka Prima, Halaman.24

²⁰ *Ibid*,Halaman.25

²¹ Mardi Candra.2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia analisis tentang perkawananin di bawah umur*. Jakarta Timur: Kencana,Halaman,3.

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
3. Pasal 28G Ayat (1) : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak²² tanggungjawab Negara, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, serta kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Undang-Undang juga mengatur tentang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak.²³

b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak meliputi:

1. Prinsip non diskriminasi
2. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.²⁴

c. Hak-hak anak dan perlindungannya di Indonesia

Dalam kaitanya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak,

²² Ariani dkk, *Op., Cit.*, Halaman, 10.

²³ *Ibid.* Halaman. 11

²⁴ N. Simatupang dan F. Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, Halaman 35

maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah di tegaskan bahwa “*Fakir Miskin Dan Anak-Anak Telantar Dipelihara Oleh Negara*”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, diatur dalam pasal 128 s/d 135.
3. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.²⁵
4. Dalam bidang tenaga kerja dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperolehkan bekerja.
5. Dalam bidang kesejahteraan sosial dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
6. Perlindungan anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang

²⁵ Wagiati Soetedjo 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditam, Halaman, 49

perlindungan anak.²⁶

Anak dilindungi di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus pada keadaan-keadaan tertentu, perlindungan khusus dimaksudkan untuk melindungi anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan / atau mental, anak penyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²⁷

Pelayanan sosial Anak terlantar dilandasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara
2. Undang-Undang No 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial
3. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
4. Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera
5. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
6. Undang-Undang RI No 22 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional

²⁶ *Ibid.*, Halaman, 50

²⁷ Ariani dkk, *Op.Cit*, Halaman, 13.

7. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah²⁸
8. Undang-Undang RI No 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
9. Peraturan pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera
10. Peraturan pemerintah No 2 Tahun 1998 tentang Usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah
11. Peraturan pemerintah No 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi
12. Peraturan pemerintah No 52 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan pembantuan
13. Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention On The Rights Of The Child (konvensi tentang hak-hak anak)
14. Peraturan Presiden RI No 7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah. Nasional Tahun 2004-2009²⁹

B. Anak

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah laki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin,

²⁸ Departemen Sosial Anak, 2006., *Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar Melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga*, Direktorat Pelayanan Sosial Anak dan Rehabilitasi Sosial. Halaman.9.

²⁹ *Ibid.*, Halaman,10.

Pengertian yang sering dijadikan pedoman untuk mengkaji berbagai persoalan tentang anak.³⁰

Anak merupakan bagian dari warga negara dan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya sampai mencapai tahap dewasa, karena letak kemajuan suatu negara terletak pada generasi penerusnya . Generasi penerus harus dibekali dengan pendidikan, pemenuhan kesehatan dan pemenuhan lainnya dalam hal tumbuh dan berkembang seorang anak. hak ini dijamin oleh konstitusional sebagai negara hukum.³¹

Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam, bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola asuh orangtua dan masyarakat terhadap anak. Secara umum dalam rentang sejarah kehidupan manusia.³²

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak pengertian anak berdasarkan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2. Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁰ Liza Agnesta Krisna,2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Halaman,6.

³¹ Laurensius Arliman. *Penelantaran Perlindungan Anak Oleh Orangtua Akibat Gaya Hidup Modernisasi Yang Salah Arah*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22, No.1,2015.Halaman1.2

³² *Ibid.*,Halaman.3.

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 Tahun, maka ia tetap di anggap sebagai orang telah dewasa bukan anak-anak.

3. Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 1976 tentang kesejahteraan anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawinin (Pasal 1 butir 2).
4. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan pengertian³³ mengenai anak secara tegas, namun terdapat dua pasal yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian anak yaitu Pasal 6 ayat (9) dan Pasal 7 Ayat (1). Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun harus mendapatkan izin dari orang tua. Pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapau umur 16 (enam belas) tahun.
5. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tetntang sistem peradilan pidana

³³ Kresna Agung Yudhianto,2022. *Hukum Perlindungan Anak Dan KDRT*. Yogyakarta: Pustakabarupress.Halaman,2.

anak. Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.³⁴

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kekurangmatangan fisik, mental dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang di jamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial.³⁵

Dimulai dari asas-asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi “ anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial,mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermatabat”.

³⁴ *Ibid.*,Halaman,3.

³⁵ Maidin Gultom,*Op.Cit* Halaman,77.

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.³⁶

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.³⁷

C. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.³⁸

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami

³⁶ Kresna Agung Yudhianto, *Op. Cit*, Halaman, 6.

³⁷ Maidin Gultom, *Op, Cit*, Halaman, 40.

³⁸ N.Simatupan dan F.Faisal, 2017. *Kriminologi* Medan: Pustaka Prima, Halaman, 137.

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³⁹ Korban sebagai pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana, perlu mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya.⁴⁰

a. Anak sebagai korban dan saksi berhak atas :

1. Berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial atau penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
2. Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik, tanpa laporan sosial dari pekerja sosial profesional, dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak korban.
3. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan sari pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, anak, anak korban, dan/atau anak saksi berhak memperoleh rehabilitas medis, rehabilitas sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
4. Anak korban dan/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Anas Turmudzi ,dkk. 2021. *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Jejak Pusaka, Halaman,56.

peraturan perundang-undangan.⁴¹

b. Kekerasan yang dapat dialami anak.(kekerasan fisik)

1. Pemukulan/penganiayaan oleh papi/mami bila tidak menurut segala perintah mami/papi atau teman sekamar atau satu barak,
2. Disekap di barak-barak atau lokalisasi, tanpa boleh keluar dan dengan sistem pengamanan sangat ketat, bila ketahuan keluar akan disiksa seperti dipukul, digunduli, dan lain-lain.
3. Korban yang hamil dimarahi/dipukuli karena dianggap tak mampu menjaga kesehatan dan tidak dapat mencegah kehamilan, sedangkan keberadaan bayi yang dilahirkan tidak jelas,
4. Dipaksa mengomsumsi/penyalur minuman keras dan atau narkotika.⁴²

c. Bentuk kekerasan terhadap anak

1. Kekerasan Fisik. Masyarakat: Kekerasan fisik terjadi ketika seseorang menggunakan bagian tubuh atau objek tertentu untuk mengontrol aksi orang lain.
2. Kekerasan Psikis: Kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menyebabkan ketakutan pada seseorang.
3. Kekerasan Verbal: Kekerasan verbal terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan untuk merugikan orang lain.
4. Kekerasan Seksual: Kekerasan seksual terjadi ketika seseorang dipaksa atau terpaksa melakukan aktivitas seks.

⁴¹ N. Simatupang dan F. Faisal.2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, Halaman,158.

⁴² Maidin Gultom. *Op.Cit*,Halaman.48.

5. Kekerasan Spiritual: Kekerasan spiritual atau kekerasan agama terjadi ketika seseorang menggunakan kepercayaan spiritual seseorang untuk memanipulasi, mendominasi dan mengontrol orang lain.
 6. Kekerasan Finansial: Kekerasan finansial terjadi ketika seseorang mengatur sumber finansial orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tersebut dan menyalahgunakannya.
 7. Kekerasan Emosional: Kekerasan emosional terjadi ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain terlihat bodoh atau tidak berguna.
 8. Kekerasan Budaya: Kekerasan budaya terjadi Ketika seorang di rugikan oleh praktik- praktik budaya, agama tradisinya,ataau tradisinya sendiri⁴³
 9. Pengabdian: Pengabdian terjadi ketika seseorang tidak bertanggung jawab atas sesuatu seperti merawat atau membantu orang lain.⁴⁴
- d. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak⁴⁵

⁴³N.Simatupang dan F. Faisal. *Op. Cit*, Halaman.67

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman.68

⁴⁵ Maidin Gultom, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, Halaman.71.

D. Penelantaran Anak

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia masuk kedalam kekerasan secara sosial (social abuse), kekerasan terhadap anak seringkali diindentikan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktur) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya, pengertian anak terlantar terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “ Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya⁴⁶ dengan wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial,⁴⁷

a. Faktor-faktor terjadinya penelantaran terhadap anak

1. Faktor Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor resiko yang mendorong anak-anak menjadi terlantar. Ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di dalam rumah, terpisah dengan orangtua, keterbatasan merawat anak menyebabkan penelantaran terhadap anak
2. Faktor Kemiskinan Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah, baik dalam hal pemenuhan

⁴⁶ Erinda Dhayana dkk “*Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” Jurnal dinamika Hukum, Vol 20, No 1 2018, Halaman, 46.

⁴⁷ *Ibid.*, Halaman, 47

kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang seringkali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.

3. Faktor Lingkungan Situasi yang miris atau cukup memprihatinkan yang dialami oleh anak-anak terlantar adalah tidak layaknnya tempat untuk mereka bertumbuh dan berkembang. Situasi yang tidak kondusif dan lingkungan yang tidak aman menciptakan suasana tidak nyaman bagi anak. Pada umumnya mereka mengalami gangguan kesehatan secara fisik. Saat dalam situasi sakit, mereka tidak dapat ke dokter atau rumah sakit dan hanya dirawat oleh ibu/ ayah atau orang tua pengganti, bahkan ada diantara mereka tidak dipedulikan.
4. Faktor Pendidikan Masalah paling sering yang dialami oleh anak terlantar adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena beberapa aspek. Pertama, ketiadaan biaya. Kedua, keterbatasan waktu Ketiga, rendahnya kemauan untuk belajar, dari hasil temuan di lapangan terlihat bahwa anak-anak terlantar atau diterlantarkan memiliki kemauan yang rendah dalam belajar. Keempat, adanya pemahaman yang salah terhadap pendidikan. Terakhir, kurangnya perhatian dari lingkungan. Situasi ini yang menjadikan pendidikan bukan hal yang penting bagi keluarga⁴⁸

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1), tentang

⁴⁸ *Ibid.*, Halaman, 49.

Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Hukum 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak begitu juga sudah diganti dengan Hukum No 35 Tahun 2014 mengenai Pergantian Atas Hukum No 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak,, anak bisa dibedakan menjadi :

- a. Anak terlantar, merupakan anak yang tidak terakumulasi kebutuhannya dengan cara alami, bagus raga, psikologis, kebatinan, ataupun sosial.
- b. Anak penyandang disabilitas, merupakan anak yang mempunyai keterbatasan raga, psikologis, intelektual, ataupun sensorik dalam waktu durasi lama yang dalam berhubungan dengan area serta tindakan masyarakatnya bisa menemui halangan yang menguatkan buat ikut serta penuh serta efisien bersumber pada kecocokan hak.
- c. Anak yang mempunyai kelebihan, merupakan anak yang memiliki intelek luar lazim ataupun mempunyai kemampuan serta ataupun kemampuan eksklusif tidak terbatas pada keahlian intelektual, namun pula pada aspek lain. Anak ambil merupakan anak yang haknya diahlihan dari area kewenangan keluarga orang berumur atau orang tua yang legal, ataupun orang lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaan⁴⁹ pembelajaran, serta membersarkan anak itu kedalam zona keluarga orang dewasa angkatnya berasal pada keputusan atau determinasi badan hukum.
- d. Anak membimbing, merupakan yang diurus oleh seseorang ataupun Badan

⁴⁹ Iman Setiawan dkk,2022. *Analisis Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak*, Jawa barat: cv Jejak, Halaman,68.

buat diserahkan esukasi, perawatan, pemeliharaan, pembelajaran, serta kesehatan sebab orang tuanya ataupun salah satu orang tuanya tidak sanggup menjamin berkembangnya bunga anak dengan cara alami.⁵⁰

Melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dari kekerasan dipertegas. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 telah menambah definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002

Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi, ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.

Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali tatau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13) terdapat penambahan Pasal 14 ayat (1) dan (2) melalui

⁵⁰ *Ibid*,Halaman,69.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri.⁵¹

E. Orang Tua

Kehidupan anak sebagian besar waktunya lebih banyak dihabiskan dalam lingkungan keluarga. Komponen keluarga sangat penting mengingat didalamnya terdapat orang tua sebagai pemimpin yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab terhadap terhadap pembinaan pribadi anak-anaknya. Segala bentuk otoritas itu diterapkan kepada anak dalam upaya membentuk kepribadian anak yang sesuai dengan acuan nilai agama dan norma yang ada di masyarakat. Semua perilaku anak dibawah kendali orang tua, dan setiap sikap anak selalu menjadi bahan tinjauan setiap orang tua.

Keluarga memiliki peran sebagai media sosialisasi pertama bagi anak. Peran inilah yang membuat orang tua memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan fisik dan mental seorang anak. Dikeluargalah anak mulai dikenalkan terhadap ajaran-ajaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam agama maupun masyarakat. Semua aktivitas anak dari mulai perilaku dan bahasa tidak terlepas dari perhatian dan binaan orang tua.

Perhatian, kendali dan tindakan orang tua merupakan salah satu bentuk pola asuh yang akan memberikan dampak panjang terhadap kelangsungan perkembangan fisik dan mental anak. Pola asuh adalah suatu model perlakuan atau tindakan orang tua dalam membina dan membimbing serta memelihara anak agar

⁵¹ Febrinansi Elsy Sengkandai,dkk, *perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*. Jurnal Lex Crimen, Vol, X No,2, 2020, Halaman 54.

dapat berdiri sendiri.⁵²

Orang tua yang bertanggung jawab utama dalam pendidikan anak-anak. Para orang tua yang menentukan masa depan anak. Namun dalam mengakui keterbatasan dan peluang yang dimiliki, sehingga orang tua meminta pihak luar lain membantu mendidik anak-anak mereka. Pihak lainnya adalah guru di sekolah. Namun demikian, setelah anak-anak dititipkan di sekolah, orang tua tetap untuk bertanggung jawab untuk keberhasilan pendidikan anak-anak mereka. Orang tua berperan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan anak-anak mereka. Induk peran dan tanggungjawab antara lain dapat diwujudkan dengan membimbing kelangsungan anak belajar di rumah sesuai dengan program yang telah dipelajari oleh anak-anak di sekolah belajar. Membimbing anak-anak belajar di rumah dapat dilakukan dengan mengawasi dan membantu pengaturan tugas sekolah serta menyelesaikan instrumen dan infrastruktur anak belajar.⁵³

Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari yang maha kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara. Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa oleh karena itu harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak. Oleh karena itu diperlukan berbagai aturan yang dapat mengatur kepentingan tersebut. Berkaitan dengan anak, ketentuan yang mengatur perlindungan anak diatur dalam hukum perlindungan anak.⁵⁴

⁵² Ani Siti Anisah. *Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap pembentukan karakter anak*, Jurnal Pendidikan, Vol,05.No. 01.2011, Halaman.71.

⁵³ Munirwan Umar” *Peranan Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak*”Jurnal Ilmiah Edukasi, Vol 1,No 1,2015, Halaman,20.

⁵⁴ N. Simatupang dan F. Faisal.2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, Halaman.44.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penelantaran Anak Oleh Orang Tua

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial. Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Istilah child abuse atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai yang bersifat fisik hingga seksual. Tindakan penelantaran tersebut kebanyakan mengarah kepada kealpaan atau kelalaian yang disebabkan karena kondisi sosial ekonomi keluarga yang amat rentan.⁵⁵

Menurut Bapak Muhammad Mitra Lubis tentang penelantaran terhadap anak di Sumatra Utara ini sebagian besar orang tua yang tidak bertanggungjawab atas anaknya, serta orang tua yang belum siap secara mental untuk menjadi orang tua tetapi harus menjadi orang tua, akibatnya anak menjadi korban penelantaran.⁵⁶

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undan No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

⁵⁵ Sri Putri Rezeki *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orang Tua Angkatnya (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)*. Jurnal Hukum. Vol 1 No 20.2019. Halaman.4.

⁵⁶ Hasil Wawancara terhadap, Konselor Hukum PPA, Bapak Muhammad Mitra Lubis, Pada Hari Senin 12 juni 2023, Pukul 09.08 Wib, Di Kantor PPA Sumatra Utara.

tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam konvensi hak-hak anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya⁵⁷

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Batas usia anak ialah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakanya.⁵⁸

Anak merupakan anugerah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada manusia dalam kehidupannya yang harus dirawat dan dilindungi baik ketika anak masih berada dalam kandungan ibunya, saat kelahirannya dan setelah kelahirannya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang kelahirannya. Anak yang baru lahir di dunia tentunya merupakan individu yang tidak dapat melakukan atau berbuat sesuatu apapun sehingga segala kebutuhannya memerlukan kehadiran orang lain atau menjadi tanggungjawab orang tua atau keluarga yang merawat anak tersebut. Oleh karena itu, orang tua,

⁵⁷ Suhasril, 2016. *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, Halaman, 81.

⁵⁸ *Ibid*, Halaman, 82.

keluarga atau siapa pun juga yang diberikan hak untuk mengasuh atau merawat anak tersebut diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memenuhi segala kebutuhan dan hak-hak anak.⁵⁹

Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin dan terlebih lagi anak-anak, situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang sepertinya mungkin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Situasi krisis ekonomi bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang mungkin parah, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi⁶⁰ teramat sulit. Krisis ekonomi, meski bukan merupakan satu-satunya faktor pencipta anak-anak rawan, tetapi bagaimana pun krisis yang tak kunjung usai menyebabkan daya tahan, ginal, khususnya bagi anak-anak yang sejak awal tergolong anak-anak rawan. Sekelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya.⁶¹

Di wilayah mana pun, banyak bukti memperlihatkan bahwa anak-anak selalu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial-politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Di berbagai komunitas, anak-anak sering kali menjadi korban pertama dan menderita, serta terpaksa terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidakmampuan orang tua, masyarakat dan Pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak. Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai Pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan

⁵⁹ Rahman Amin, 2021. *Hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, Halaman, 148.

⁶⁰ Bagong Suyanto, 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman, 3.

⁶¹ *Ibid*, Halaman, 4.

memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial anak-anak.⁶²

Kasus penelantaran anak yang sudah berhasil di tangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatra Utara (PPA) yaitu:

1. 2019: 43 Kasus
2. 2020: 18 Kasus
3. 2021: 26 Kasus
4. 2022: 32 Kasus⁶³

Kasus penelantaran anak yang dilakukan orangtua telah terjadi, orang tua yang menjadi pelaku penelantaran terhadap anak, pada tanggal 20 maret 2023 ibu berinisial M menjadi korban KDRT dan penelantaran anak yang dilakukan oleh suami korban berinisial A. Anak yang menjadi korban penelantaran yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Anak yang berinisial H H berusia 14 Tahun sebagai abang kandungnya dan adiknya yang berinisial H R yang berusia 12 Tahun. Pengakuan dari ibu kandung yang menjadi korban KDRT dan penelantaran terhadap anak-anaknya. Pelaku sudah 3 Tahun tidak ada pulang kerumah untuk menemui keluarganya maupun anaknya sendiri, terakhir memberi nafkah kepada korban pada tanggal 7 November 2022. Dari tanggal tersebut hingga saat ini pelaku belum juga memberikan nafkah kepada anaknya sendiri. Pengakuan sangibu ayah kandung yang menjadi pelaku sudah menikah siri selama 6 bulan terakhir ini dengan perempuan lain secara

⁶² Bagong Suyanto, 2019. *Sosiologi Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman, 185

⁶³ Hasil Wawancara terhadap, Konselor Hukum PPA, Bapak Muhammad Mitra Lubis, Pada Hari Senin 12 Juni 2023, Pukul 09.21, Wib, Di Kantor PPA Sumatra Utara.

diam-diam, semenjak dari tanggal 7 november 2022 hingga sekarang pelaku tidak juga ada niat baik untuk memberikan hak-hak kepada anaknya yang masi menjadi tanggungjawabnya untuk keperluan sekolah anaknya dan lain-lain, sudah berusaha untuk menghubungi pelaku tetapi tidak juga diperdulikan oleh pelaku. Sehingga ibu korban melapor dan meminta pihak PPA untuk menyelesaikan kasus tersebut secara hukum dan jelas agar anak-anaknya mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak-anaknya untuk tumbuh kembang sekolah dengan baik seperti yang lainnya.⁶⁴

Kasus ke 2 anak yang menjadi korban penelantaran, Korban mengalami gangguan psikis akibat perbuatan ayah kandungnya. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada tanggal 29 maret 2023 korban berinisial M H yang berusia 1 Tahun 3 bulan memiliki gangguan psikisnya akibat perbuatan yang dilakukan oleh sang ayah. Ayah yang menjadi pelaku melakukan KDRT terhadap istrinya. Pengakuan sang ibu yang menjadi korban KDDT membuat sang anak sering menyaksikan pertengkaran mereka yang membuat psikis anak terganggu sehingga tidak bisa tumbuh kembang dengan baik seperti anak pada umumnya, dengan demikian sangibu melaporkan perbuatan sang ayah untuk meminta bantuan oleh pihak PPA agar PPA memberikan bantuan untuk dilakukanya pemeriksaan kejiwaan terhadap anaknya dan perbuatan VEKD (visum EI rekertum psikiatrikum) terhadap anaknya. Agar tumbuh kembang dengan baik.⁶⁵

Berdasarkan hasil di atas kasus penelantaran anak di Tahun 2019

⁶⁴ Data Primer Tahun 2023.

⁶⁵ Data Primer Tahun 2023.

penelantaran terhadap anak tinggi dan di Tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan hingga 2022 mengalami kenaikan kembali terhadap penelantaran anak di Sumatra Utara. Anak yang tidak bisa membela dirinya harus menjadi korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri mau bagaimana pun anak akan tetap memiliki hak untuk tumbuh kembang dengan baik. Penelantaran yang dilakukan oleh orang tua ibu atau ayah kandung korban itu merupakan suatu bentuk kegagalan dalam memenuhi kebutuhan anaknya.

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diberlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya, dipisahkan orang dewasa. Setiap anak yang di tuduh melakukan pelanggaran hukum secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya yang layak, menggugat keabsahannya perampasan kemerdekaannya, berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga, mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum.⁶⁶ Agar anak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan porsi anak-anak seusinya untuk tumbuh kembang dengan baik. Anak yang selalu mejadi korban penelantaran jarang sekali meyarakan hak-haknya dikarnakan anak yang tidak ada kempuan untuk berbicara akan haknya.

Anak-anak seperti biasa terjadi, mereka memang tak bisa menggugat karena mereka tidak memiliki hak bersuara atau walaupun bersuara niscaya tak akan pernah didengar publik. Tetapi anak-anak yang bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan

⁶⁶ Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani,2021. *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press.Halaman 33.

penganiayaan, jangan heran jika di benak mereka mengendap sebuah bayangan ingatan yang serba kelam. Sejarah telah membuktikan, anak-anak yang selalu menjadi korban tindak kekerasan, maka ketika dewasa mereka justru akan berubah menjadi pelaku tindak kekerasan itu sendiri. Dan yang mencemaskan, sebagai bangsa, kita sebenarnya diam-diam tengah melangsungkan dan menanam sebuah investasi buruk yang tidak mustahil hasilnya akan kita petik dikelak kemudian hari.⁶⁷

Dalam Hukum Islam mengenai menjaga dan memelihara anak mereka sendiri (Q.S An-Nisa Ayat 9) :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artiinya :

Dan hendaklah takut (Kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraanya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Dari isi surah An-Nisa Ayat 9 di atas menjelaskan hendaklah kita sebagai umat manusia yang sudah diberikan kepercayaan oleh Allah SWT terhadap keturunan hendaknya menjaga dan memelihara keturunannya jangan pernah untuk menyalahi kepercayaan Allah yang telah diberikanya dan bertakwa kepadanya. Selain dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 dalam hadist juga ada menjelaskan dalam hukum islam tentang perlindungan anak.

Hadist ini menjelaskan mengenai penelantaran terhadap anak, dengan demikian islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perekonomian. Isyarat perlindungan

⁶⁷ Bagong Suyanto *Op.Cit.*,Halaman,7.

anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam firmanya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (keberanan) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih indah dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS.Al-Maaidah ayat 8)

Ayat di atas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani. Syariat islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat barat pada umumnya. Jangankan menelantarkan manusia, menelantarkan kucing dengan mengurung dan tidak diberi makan dan minum saja sudah dilarang dalam islam.⁶⁸ Apalagi manusia yang sudah jelas lebih mulia diciptkan oleh Allah SWT dengan anugrah yang begitu indah yang diberikan allah.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT kepada setiap orang tua. Anak adalah aset bangsa, dan penerus cita-cita bangsa. Maka dari itu, kelangsungan hidup justu bangsa dan negara bergantung pada kualitas anak yang terdidik dan cerdas. Dalam perkembangan generasi muda sering dihadapkan pada berbagai masalah dan

⁶⁸ Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam*. Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol 1 No 2.2016.Halaman 191

tantangan yang sulit dihindarkan. Tidak jarang kita jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku dikalangan anak.⁶⁹

Peran orangtua dalam kehidupan anak sangat penting, kewajiban orang tua memberikan perlindungan dan bertanggungjawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, tidak ada anak yang terlahir tanpa orang tua, melainkan anak yang memang tidak diurus atau bisa dikatakan anak yang diterlantrakan, orang tua yang lari dari tanggung jawabnya untuk membesarkan anak, seorang anak sangat membutuhkan sosok orang tua yang akan membesarkan dan memenuhi hak-haknya, tanpa orang tua anak tidak akan bisa hidup dengan layaknya seperti anak-anak lain pada umumnya yang orang tuanya memberikan hak dan memenuhi kewajibannya terhadap anaknya, berbeda kepada anak yang tidak mendapatkan hak tersebut.

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak tumbuh berkembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan memadai tidak terpenuhi karena kelalaiam, ketidak mengertian orang tua, karena ketidak mampuan, atau karena kesengajaan. Bicara tentang anak terlantar dapat ditemukan aturan-aturan yang mendasari terbentuknya perlindungan anak terlantar diawali aturan dari Pasal 34 ayat (1), UUD 1945 disebutkan bahwasanya :” fakir miskin dan anak terlantar

⁶⁹ Liza Agnesta. *Op. Cit*, Halaman, 32

dipelihara oleh negara.”⁷⁰

Ada beberapa kasus yang ditangani PPA dari Tahun 2019 - 2023 mencapai 119 kasus tentang penelantaran terhadap anak.⁷¹

Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan dijalanan, seperti: kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orangtua. Kombinasi dari faktor-faktor ini sering kali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan.⁷²

a. Bentuk perbuatan penelantaran anak secara umum

Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Pasal 1 angka 6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang mengakibatkan anak berada dalam situasi penelantaran terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk-bentuk perbuatan penelantaran anak, seperti tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya atau perbuatan tidak melaksanakan

⁷⁰ Amanda Tihka Santriati, *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*”Jurnal Pendidikan, Vol,1.No,1,2020,Halaman.4.

⁷¹Hasil Wawancara terhadap, Konselor Hukum PPA, Bapak Muhammad Mitra Lubis, Pada Hari Senin 12 juni 2023, Pukul 09.15 Wib, Di Kantor PPA Sumatra Utara.

⁷² Bagong Suyanto *Op.Cit.*,Halaman,122.

kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, orang tersebut wajib melaksanakannya.⁷³

Penyebab orang tua tidak peduli terhadap anak bukan karena seorang anak yang tidak menuruti perintah orang tuanya, akan tetapi orang tua yang tidak memahami perkembangan emosional seorang anak yang belum dewasa.⁷⁴ bahkan hal tersebut anak sering menjadi korban.

Ketika anak melakukan kesalahan tidak berarti anak tidak boleh diberikan hukuman. Penghukuman yang diberikan hendaknya diberikan dalam rangka mendidik anak dan bertujuan agar anak tidak mengulangi kesalahannya. Penghukuman yang disertai dengan kekerasan tidak memberikan efek yang mendidik bagi anak.⁷⁵

Anak sering menjadi objek kekerasan fisik di rumah, terutama di saat anak melakukan kesalahan, melalaikan kewajibannya, atau tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh orang tuanya. Selain itu kekerasan fisik pada anak juga dilakukan oleh orang tua dengan alasan kesal dan emosi pada anak. Orang tua yang seharusnya memberikan perhatian dan kasih sayang yang baik untuk masa depan anak, malah melakukan kekerasan fisik dengan alasan untuk mendisiplinkan anak.⁷⁶

⁷³ Brandom Mamengko, *Pemberlakuan sanksi pidana terhadap perbuatan penelantaran anak di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen. Vol, VIII, No.4.2019, Halaman.107.

⁷⁴ Hasil Wawancara terhadap, Konselor Hukum PPA, Bapak Muhammad Mitra Lubis, Pada Hari Senin 12 juni 2023, Pukul 09.23 Wib, Di Kantor PPA Sumatra Utara.

⁷⁵ N. Simatupang, Zainuddin, *Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Guna Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik*. Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Masyarakat. Vol 1 No 2 2017 .Halaman 68.

⁷⁶ *Ibid.*

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosila, Bentuk-bentuk penelantaran anak adalah sebagai berikut:

- 1) Penelantaran fisik merupakan kasus yang paling banyak ditemui, misalnya keterlambatan bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai, serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
- 2) Penelantaran pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal, lama-kelamaan hal ini mengakibatkan prestasi di sekolah menurun.
- 3) Penelantaran secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika ribut dengan pasangannya, atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak anaknya.
- 4) Penelantaran fasilitas medis, hal ini terjadi ketika orang tua gagal menyediakan fasilitas kesehatan untuk anak padahal finansial memadai, misalnya ketika anak sakit diobati secara tradisional ketika tidak berhasil baru ke dokter.

Penyebab penelantaran anak umumnya terjadi, karena permasalahan di dalam keluarga yang banyak, misalnya karena orang tua kecanduan obat-obatan terlarang permasalahan ekonomi keluarga yang sulit, orang tua tunggal, dan lain-lain. Perkembangan hukum di indonesia, banyak sekali diatur mengenai aspek pertanggungjawaban pidana bagi anak, baik anak yang ditelantarkan atau anak yang menjadi pelaku pelanggaran pidana.⁷⁷

⁷⁷ Febriani Lolita Sjamsuddi, Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua*. Jurnal Lex Crimen. Vol, x. No 2. 2021, Halaman. 232

Dalam hukum positif di Indonesia yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial (Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979). Secara instrumental, tolak ukur untuk menentukan kriteria anak terlantar yang diajukan oleh BPS bekerjasama dengan Departemen kesehatan dan kesejahteraan sosial RI (2000), bahwa mereka yang dikategorikan sebagai anak terlantar terkesan lebih banyak bersifat fisik. Hal ini tercermin dari kriteria anak terlantar sebagai berikut :

- a) Tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat pendidikan dasar (wajar 9 tahun)
- b) Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu
- c) Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani) : nabati kurang dari 4 kali, hewani kurang dari 2 kali atau kombinasi 4,2 dalam seminggu.
- d) Memiliki pakaian layak pakai kurang dari 4 stel ⁷⁸
- e) Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur
- f) Bila sakit tidak diobati
- g) Yatim piatu atau bapak kandung bukan anggota rumah tangga
- h) Bekerja/membantu memperoleh penghasilan (penduduk < bantuan)

Dari tolak ukur dimaksud, jika anak yang hanya memenuhi 2 kriteria digolongkan ke dalam kategori rawan terlantar dan yang memenuhi minimal 3 kriteria digolongkan kriteria terlantar.⁷⁹

⁷⁸ Departemen social Ri,2006, *Modul Pelayanan Social Anak Terlantar Luar Panti*, Direktorat Pelayanan Sosial Anak Dan Rehabilitas Sosial.Halaman.20.

⁷⁹ *Ibid.*,Halaman.21

Untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tetapi tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mampuan atau kesengsengajaan dari orang tua. Penelantaran juga dapat berupa pendiaman dan pembahayaan. Para orang tua sebagian besar menganggap bahwa penelantaran merupakan hal yang biasa, menganggap bahwa penelantaran merupakan hal yang berwenang karena dengan alasan itu masalah keluarga. Padahal ini sangat berdampak buruk terhadap kehidupan anak kelak dikemudian hari. Dampak terhadap penelantaran anak:

1) Penelantaran fisik

Terjadi jika seseorang melalaikan kewajiban tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak yang bersifat fisik seperti memberikan makanan yang sehat,⁸⁰ aman, dan bergizi, tidak memberikan pakaian yang layak, tidak membawa anak ke posyandu/ pukesmas ketika sakit. Begitupun jika orangtua tidak memberi kebebasan anak untuk berkreasi/ bermain, membiarkan anak untuk terganggu binatang (kecoa, kalajengking, semut, dll) dan anak dibiarkan dirumah sendiri tanpa ada orang tua. Itu juga termasuk bentuk-bentuk dari penelantaran fisik.

2) Penelantaran mental

Dapat terjadi jika orang tua tidak memberikan kasih sayang, pendidikan, perhatian kepada anak dll. Begitu pula jika anak tidak di dengar pendapatnya, itu merupakan bentuk penelantaran secara mental.

⁸⁰ Muhammad Noer Brian.2019. *Sesi Pengembangan Keluarga Pada Pendamping Program Keluarga Harapan*. Jawa tengah: Lakeisha.Halaman 113

3) Penelantaran spiritual

Dapat terjadi jika orang-orang tua tidak melakukan kewajibannya dan tanggungjawabnya untuk mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk yang disebabkan karena alasan

4) Sibuk

Tidak ada waktu atau apapun penyebabnya. Sehingga anak tidak pernah tahu atau memahami nilai-nilai kehidupan, kemudian orang tua yang selalu menyalahkan anaknya, tidak pernah menghargai anaknya, itu merupakan bentuk penelantaran.

5) Penelantaran sosial

Jika anak tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya terkait dengan hubungan dengan orang lain atau sosial seperti ditinggal pergi, ditinggal sendirian, ditinggal oleh orang lain, dan tidak diperdulikan.

Akibat penelantaran anak:

- a. Putus sekolah
- b. Kurang gizi
- c. Sering ketakutan/ tidak berani
- d. Susah bergaul
- e. Suka menyendiri dll⁸¹

b. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penelantaran anak

1) Faktor sosial dan budaya

Faktor ini lebih berupa faktor psikologis atau kejiwaan individu. Faktor

⁸¹ *Ibid.*, Halaman 114.

yang muncul dari dalam diri individu, karena tekanan yang mengganggu kondisi jiwa seseorang yang tidak tertahankan sehingga mengambil solusi pemecahan masalah dari hasil perbuatan melahirkan anak diluar nikah merupakan suatu aib

2) Faktor kurangnya pemahaman Agama

Kurangnya didikan agama yang merupakan panduan dan pedoman hidup remaja telah menyebabkan mereka hilang arah dalam kehidupan dan menimbulkan gejala-gejala yang negatif seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dan pastinya menjalinkan hubungan diluar syariat. Hal ini menyebabkan remaja perempuan menagandung sebelum ada ikatan yang sah

3) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga dapat menjadi faktor pelaku menelantarkan anaknya dengan rendahnya ekonomi dimana seseorang dapat mendorong untuk melakukan tindakan penelantaran anak. Ketidakmampuan seseorang untuk menhidupi dan membesarkan anaknya kelak⁸² mendorong seorang ibu menelantarkan anak yang dilahirkan dengan harapan anak yang diterlantarkan tersebut akan ditemukan oleh seseorang yang dapat menghidupi serta mencukupi kehidupan anaknya.

4) Faktor teknologi

⁸² Lisa Novita dan Adi Hermansyah. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak*. Jurnal Hukum Pidana. Vol 2 No 3 2018. Halaman 484

Dengan adanya kemajuan teknologi yang tidak didukung dengan kesiapan masyarakat untuk menyaring informasi. Semakin berkembangnya zaman, kemajuan dibidang informasi teknologi banyak menawarkan kecanggihan dan kemudahan diberbagai aspek kehidupan, masyarakat semakin mudah mengakses informasi apapun melalui kejanggihan internet.

5) Faktor pergaulan bebas

Faktor pergaulan bebas dimana salah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, dan syarat. Diaman keadaan keluarga sangat berpengaruh pada tingkah laku atau perkembangan psikis remaja yang mana keadaan orang tua yang tidak harmonis yang membuat perkembangan psikis anak terganggu dan anak cenderung mencari kesenangan diluar untuk merasa senang dan melupakan hal yang terjadi dikeluarganya.⁸³

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Diterlantarkan Oleh Orang Tua

Secara khusus upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan yang terjadi di sekolah termaktub di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 telah direvisi dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-

⁸³ *Ibid.* Halaman 485.

Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸⁴

Kesejahteraan anak memiliki kedudukan untuk mencegah tindakan atau kelalaian besar (biasanya oleh orang tua anak) yang dapat mengancam integritas atau perkembangannya, atau mewakili ancaman langsung atau potensi kerusakan dimasa depan. Peningkatan perlindungan anak saat ini masih terfokus pada perlindungan anak, dan tidak memiliki fokus yang jelas pada permasalahan sosial yang di alami keluarga. Namun menangani masalah kesejahteraan yang memengaruhi anak-anak, konteks keluarga harus menjadi perhatian utama untuk perlindungan anak dan layanan bantuan lainnya untuk anak-anak dan keluarga ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan berkorelasi kuat dengan intervensi perlindungan anak, dan juga dianggap sebagai faktor risiko pelecehan dan penelantaran anak.⁸⁵

Pada praktiknya, akan menjadi hal yang sulit untuk membuat batasan antara perlindungan hak dan kesejahteraan pada perlindungan hak dan kesejahteraan pada perlindungan anak. Pada tataran empiris, kita dapat melihat perlindungan anak yang mengintervensi suatu keluarga, bukan karena ada bukti bahwa orang secara aktif melakukan kekerasan pada anak dan merampas hak kebebasan anak. Perlindungan kesejahteraan anak cenderung semakin berhubungan dengan perlindungan hak anak. Orang tua harus secara aktif bekerja untuk mendukung perkembangan anak.⁸⁶

Perlindungan anak adalah segala uasaha yang dilakukan untuk menciptakan

⁸⁴ F, Faisal, N Simatupang, *Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15 No 2 2021. Halaman 288.

⁸⁵ Rima Yuwana dkk, 2021. *Hak Anak*. Depok: PT Rajagrafindo persada, Halaman, 6.

⁸⁶ *Ibid.*

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun dari anak itu sendiri, sehingga, usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab, dan bermanfaat. Hal itu mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal yang⁸⁷ menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemaun menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Hukum perlindungan anak sebagai Hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-bener dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipustkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁸⁸

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga,

⁸⁷ Kresna Agung Yudhianto. *Op Cit.*,Halaman.21.

⁸⁸ *Ibid.*,Halaman. 22.

masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang perlindungan anak No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁸⁹

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, hak-hak anak merupakan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D Ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁹⁰

Hak-hak anak merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 52 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara di mana hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁹¹

Selain sudah diatur dalam UUD tentang perlindungan anak, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPA), bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan

⁸⁹ N.Simatupang dan F. Faisal. *Op Cit.*,Halaman.50

⁹⁰ Rahman Amin. *Op Cit.*,Halaman, 149.

⁹¹ *Ibid.*,Halaman 150.

layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi. PPA juga ikut berperan penting dalam perlindungan anak di Indonesia, memberi perlindungan terhadap anak yang tidak mendapatkan keadilan secara fisik dan rohaninya, salah satunya adalah anak yang diterlantarkan oleh kedua orang tuanya, anak yang tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan sebagai anak. Disini PPA berperan penting dalam hal tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sebagai anak.

Kasus yang telah berhasil ditangani oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara, membantu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya, PPA selalu mendampingi dan melindungi korban dalam situasi selama proses kasus tersebut berjalan hingga selesai. Upaya cara PPA dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan cara:

- 1) Adanya yang membuat laporan kepada pihak PPA yaitu ibu/ayah, keluarga yang menjadi korban terhadap penelantaran anak untuk menceritakan kronologisnya bagaimana peristiwa kejadian penelantaran tersebut.
- 2) Setelah diterima laporannya oleh PPA maka akan ditindak lanjuti oleh pihak PPA dengan cara memanggil atau mengirimkan surat yang berisi kronologi atau dasar hukum yang diterima oleh PPA. Ditujukan untuk pelaku melakukan mediasi oleh mediator yang di pimpin oleh pihak PPA.
- 3) Setelah melakukan mediasi dan apabila dalam mediasi menemukan titik temu untuk berdamai maka akan dimasukkan kedalam surat mediator hasil

mediasi kesepakatan dan perjanjian tersebut, dan apabila tidak ada titik temu atau bisa dikatakan mediasi gagal maka mediator akan membuat laporan mediasi gagal dan kasus tersebut akan ditindak lanjuti dan dilaporkan ke pihak kepolisian dengan penelantaran terhadap anak karena penelantaran terhadap anak adalah salah satu perbuatan tindak pidana yang akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.⁹²

Menurut Bapak Muhammad Mitra Lubis tentang pengaturan Perlindungan Hukum di Indonesia ini sangat membantu pihak PPA dalam menyelesaikan kasus terhadap korban penelantaran anak, dengan adanya peraturan yang mengatur tentang hak anak, serta Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dapat memudahkan PPA untuk memberikan hak-hak anak yang menjadi korban penelantaran.⁹³

Adapun cara PPA menyelesaikan kasus tersebut memakai beberapa peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang peraturan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut.⁹⁴

- Pasal 52
1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat, dan negara.
 2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam

⁹² Hasil Wawancara terhadap, Konselor Hukum PPA, Bapak Muhammad Mitra Lubis, Pada Hari Senin 12 juni 2023, Pukul 09.30. Wib, Di Kantor PPA Sumatra Utara.

⁹³ Hasil Wawancara terhadap, Konselor Hukum PPA, Bapak Muhammad Mitra Lubis, Pada Hari Senin 12 juni 2023, Pukul 09.40. Wib, Di Kantor PPA Sumatra Utara.

⁹⁴ Hasil Wawancara terhadap, Konselor Hukum PPA, Bapak Muhammad Mitra Lubis, Pada Hari Senin 12 juni 2023, Pukul 09.50. Wib, Di Kantor PPA Sumatra Utara

kandungan⁹⁵

- Pasal 53 1. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- Pasal 54 Setiap anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- Pasal 55 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan/atau wali.
- Pasal 56 1. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 57 1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat,dan

⁹⁵ Hj Hanny Nuraeny Dan Tianti Kirana Utami. 2021. *Hukum Pidana Dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, Halaman 47

dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua
3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.⁹⁶

Pasal 58 1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atau pengasuhnya.

2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukum.

Pasal 59 1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

⁹⁶ *Ibid.* Halaman.48

2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

Pasal 61 Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya⁹⁷

Pasal 62 Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.

- Pasal 66
1. Setiap anak berhak untuk tidak sasaran dijadikan penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
 2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
 3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum
 4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
 5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi

⁹⁷ *Ibid.*Halaman 49

kepentingannya.⁹⁸

6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum⁹⁹

Perlindungan hukum yang sudah dilakukan PPA sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak yang menjadi korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tuanya mendapatkan hak dan perlindungan hukum dari PPA yaitu:

- a. Hak-hak anak yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah :
 1. Anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta perlakuan diskriminasi (Pasal 4)
 2. Anak memiliki hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
 3. Setiap Anak memiliki hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir,

⁹⁸ *Ibid.*Halaman.50

⁹⁹ *Ibid.*,Halaman.51.

dan berekspresi sesuai dengan tingkatkecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6)

4. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7)
5. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8)
6. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus serta berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau. Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak dan mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9)
7. Setiap anak memiliki hak untuk menyampaikan serta didengarkan pendapatnya, serta menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya

sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10) ¹⁰⁰

8. Setiap anak memiliki hak untuk dapat beristirahat serta memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11)
9. Setiap anak yang menyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)
10. Setiap anak memiliki hak mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk perlakuan yang bersifat eksploitasi baik secara ekonomi, fisik atau seksual serta perlakuan yang bersifat diskriminasi dan bentuk penelantaran kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13)
11. Pengasuhan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, kecuali jika ada alasan dan/atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Jika terdapat pemisahan maka anak tetap memiliki hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan orang tua serta tetap memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari orang tua dan memperoleh biaya hidup dari kedua orang tua, serta hak lainnya (Pasal 14)

¹⁰⁰ Ratri Novita Erdianti, 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Malang: UUMM Press, Halaman. 28.

12. Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, serta peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan, kekerasan seksual (Pasal 15)
13. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang sesuai dengan hukum. Apabila terdapat penangkapan, penahanan atau pidana penjara maka hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16)
14. Setiap anak yang telah dirampas kemerdekaannya memiliki hak untuk memperoleh perlakuan secara manusiawi serta penempatan dilakukan terpisah dari orang dewasa. Selain itu juga memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap¹⁰¹ tahapan. Anak juga diperbolehkan untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dalam proses persidangan. Berkaitan dengan anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan identitasnya (pasal 17)
15. Anak sebagai korban atau pelaku tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18)¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*, Halaman.29

¹⁰² *Ibid.*, Halaman.30

Perlindungan hukum di Indonesia sangat membantu PPA dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan adanya peraturan Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak bisa membantu PPA dengan mudah untuk mendapatkan atau memperjuangkan hak-hak anak yang menjadi korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tuanya.

b. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹⁰³

Hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasikan di dalam sebuah Kitab Undang-Undang. Di dalam perkembangannya banyak hukum yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa Undang-Undang. Hukum pidana yang tertulis juga dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan Belanda. Penerapan dalam hukum pidana atau suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan pidana dilakukan. Berlakunya suatu hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Hukum pidana itu bukanlah merupakan suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, tetapi melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap suatu norma-norma hukum yang

¹⁰³ Aryo Fadlian *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum. Vol.5, No.2, 2020.Halaman.13.

didalamnya mengatur mengenai kepentingan umum.¹⁰⁴

Penelantaran anak bukan hanya merugikan si anak saja, tetapi orang tua juga harus menanggung resiko atas perbuatan yang dilakukan yaitu hukuman yang sesuai dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kasus tentang penelantaran anak sangatlah sering terjadi di Indonesia, namun penanganannya sangatlah kurang diperhatikan.

Anak terlantar patut diberi perlindungan hukum secara khusus dari pemerintah dan Negara. Perlindungan khusus tersebut berupa menetapkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak dari penelantaran. Dan perlu meningkatkan peraturan perundang-undangan, mengingat selama ini peraturan yang ada belum memadai serta belum memberikan efek jera kepada pelaku karena sanksinya terlalu ringan.¹⁰⁵

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Pasal 13 yaitu:¹⁰⁶

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan
 - a. Diskriminasi

¹⁰⁴ *Ibid.*,Halaman.12.

¹⁰⁵ Esterina Fransi Rompas, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU, No 23 Tahun 2002 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, jurnal lex administratum,Vol, V.No 2. 2017,Halaman,143.

¹⁰⁶ Iman Hakmad. *Sanksi Pidana Penelantaran Anak Di Indonesia*. Jurnal kajian sosial dan hukum islam.Vol 2 No 2 2021.Halaman 152.

- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan dan
 - f. Pemberlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Sebagaimana dalam Pasal 59 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindungannya dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang bahwa perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalaui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,¹⁰⁷ melibatkan,

¹⁰⁷ *Ibid.*, Halaman 153

menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagai dimaksud dalam Ayat 1

Dalam kibat undang-undang hukum pidana pelaku penelantaran anak yang dilakukan sesaat setelah anak tersebut dilahirkan oleh ibu kandungnya seperti yang ada dalam Pasal 305 KUHP: barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur 7 Tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak tersebut, meninggalkanya, dihukum penjara sebanyak banyaknya 5 tahun 6 bulan.

Apabila seorang anak yang memang terlantar tidak memiliki keluarga maka anak tersebut wajib dipelihara oleh negara sebagaimana dalam Undang-Undang 1945 Pasal 34: fakir dan miskin serta anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

Maka dalam hal ini tidak hanya orang tua yang harus memenuhi hak-hak anak tetapi negara ikut juga bertanggungjawab dalam hal pemenuhan hak-hak anak. Maka dalam Undang-undang perlindungan anak tidak hanya mengatur mengenai sanksi apabila melakukan penelantaran anak. Namun negara juga ikut bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan anak. Artinya, semua orang baik orangtua, keluarga, masyarakat dan juga pemerintahan ikut bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan terhadap anak.¹⁰⁸

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancamn pidana,

¹⁰⁸ *Ibid.*, Halaman.154

asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.¹⁰⁹

Tindakan Pidana yang diterima oleh orang tua yang sudah melakukan penelantaran terhadap anaknya, sesuai dengan peraturan Undang-undang yang telah mengatur perlindungan anak di Indonesia, bagi orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya maka dapat di Pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu:¹¹⁰

Perlindungan Hukum terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Pasal 76B. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 77B. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah.)¹¹¹

¹⁰⁹ Brandon Memengko, *Op Cit.*, Halaman.110

¹¹⁰ Hasil Wawancara terhadap, Konselor Hukum PPA, Bapak Muhammad Mitra Lubis, Pada Hari Senin 12 juni 2023, Pukul 10.10 Wib, Di Kantor PPA Sumatra Utara.

¹¹¹ *Ibid.*

C. Kendala PPA Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Diterlantarkan Oleh Orang Tua

Pada tahun 2012 pemerintah RI telah melakukan perubahan atas Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak (PA) dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA).

Jika dibandingkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) dengan No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak (PA) maka Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak sebagai pelaku, sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan pelaku orang dewasa.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dikatakan komprehensif. Oleh karena itu didalam undang-undang ini (SPPA) seluruh aparat penegak hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Sebagaimana aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman terlibat aktif dalam menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana hingga menghasilkan putusan pidana

Di samping itu, dalam sumber daya manusianya, aparat penegak hukum khususnya penyidik, penuntut umum serta hakim dituntut untuk memahami persoalan anak dengan mengikuti pendidikan pengadilan anak. Demikian pula advokat yang harus pula dituntut untuk mengetahui persoalan anak.¹¹²

¹¹² Suhasri.*Op.,Cit.*Halaman 77

Dalam rangka melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran ada juga beberapa Kendala yang didapat oleh PPA dalam proses memberikan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran anak yaitu:

1. Anak yang menjadi korban penelantaran seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, akibat faktor ekonomi orang tua yang lebih banyak dialami oleh masyarakat yang mengakibatkan korban penelantaran terhadap anak tidak akan pernah ada hentinya.
2. Kendala dalam proses menjalankan perlindungan hukum oleh PPA ialah dimana tidak kooperatifnya terhadap pelaku untuk melakukan mediasi sehingga menjadi terhambat, yang seharusnya anak mendapatkan hak-haknya menjadi terhambat.
3. Kemudian yang menjadi kendala orang tua yang menjadi pelapor bahkan menjadi pelaku tindak pidana penelantaran tersebut hal-hal seperti ini la yang membuat PPA terhambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban.
4. Akibat hal tersebut membuat korban sulit untuk mendapatkan hak-haknya serta pelapor dan terlapor yang memiliki jarak yang jauh sehingga susah untuk di jangkau
5. Dikarnakan hal tersebutlah perbuatan tindak pidana penelantaran terhadap anak tidak pernah selesai.¹¹³

¹¹³ Hasil Wawancara terhadap, Konselor Hukum PPA, Bapak Muhammad Mitra Lubis, Pada Hari Senin 12 juni 2023, Pukul 10.35. Wib, Di Kantor PPA Sumatra Utara.

Menurut Bapak Muhammad Mitra Lubis Dalam kendalan tersebutlah yang membuat anak menjadi korban penelantaran oleh orang tua tidak pernah usai terus terjadi di Indonesia akibat kurangnya ilmu pengetahuan terhadap orang tua,¹¹⁴

Menurut Bapak Muhammad Mitra Lubis Sulitnya untuk melakukan pertemuan terhadap pelaku akibat jarak pelapor dan terlapor jauh, maka mediasi sulit untuk dilakukan serta memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan kesepakatan, hal tersebutlah yang membuat hak anak sulit didapatkan.¹¹⁵

Persoalan anak terlantar bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok memiliki kewajiban moral untuk peduli dan berperan serta dalam mengentaskan anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun dilihat dari sisi keberadaan penguasa atau pemerintah sebagai pengatur urusan masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung, maka porsi tanggungjawab pemerintah tentu jauh lebih besar dan jauh lebih strategis dalam penanganan anak terlantar. Terlebih, persoalan anak terlantar bukan hanya menyangkut persoalan sosial semata, melainkan terkait dengan persoalan lainnya secara sistemik, seperti persoalan ekonomi (kemiskinan beserta penanganannya), kebijakan politik (political will), kebijakan budaya, pendidikan, hukum dan lain-lain¹¹⁶

¹¹⁴ Hasil Wawancara terhadap, Konselor Hukum PPA, Bapak Muhammad Mitra Lubis, Pada Hari Senin 12 juni 2023, Pukul 10.45. Wib, Di Kantor PPA Sumatra Utara

¹¹⁵ Hasil Wawancara terhadap, Konselor Hukum PPA, Bapak Muhammad Mitra Lubis, Pada Hari Senin 12 juni 2023, Pukul 10.50. Wib, Di Kantor PPA Sumatra Utara

¹¹⁶ Imam Sukadi. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Haka Nak*. Jurnal Syariah dan Hukum. Vol 5 No 2. 2013. Halaman.120

Dalam menghadapi dan menanggulangi masalah anak secara kompleksitas, berbagai perbuatan perlu ditangani secara lebih serius, sebagai proses untuk mengantisipasi perkembangan fisik, jiwa dan mental maupun kehidupan sosiologis yang lebih baik. Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mengatur mengenai hak-hak anak yang terdapat dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan kembang dengan wajar
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹¹⁷

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban penelantaran PPA memberikan yang disebut dengan selter (Rumah aman bagi korban anak yang mengalami kekerasan) karena anak yang menjadi korban penelantaran juga termasuk dalam tindak pidana yang mengalami kekerasan mental dan fisik. Maka selama 14 hari korban akan berada di rumah aman tersebut selama proses perkara berlangsung atau bisa juga PPA memberikan perlindungan melalui

¹¹⁷ *Ibid.*, Halaman.124.

panti-panti untuk memberikan rasa aman terhadap korban serta upaya untuk melakukan diskusi dengan pihak pelapor ibu/ayah atau keluarga yang akan memberikan perlindungan selama proses hukum berjalan, atau juga biasanya pihak PPA akan berkoordinasi oleh pihak dinas sosial lainnya.¹¹⁸

Menurut Bapak Muhammad Muklis Lubis tentang Tindakan perilaku yang seharusnya di berikan oleh orang tua terhadap anaknya adalah, memberikan kasih sayang dan perhatian agar tumbuh kembang anak baik, menjaga gizi anak serta memberikan Pendidikan yang baik untuk anak dikarnakan anak adalah generasi bangsa yang akan mendatang¹¹⁹

Sebagai orang tua, ayah dan ibu memiliki tanggungjawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap menghadapi berbagai masalah dan kesulitan dalam kehidupan masyarakat kelak. Orang tua harus melakukan hal positif yang dapat membentuk kepribadian anak yang positif pula. Segala sikap, ucapan, tindakan orang tua yang positif sangat menentukan perkembangan, sikap, ucapan, dan tindakan anak. Disitulah fungsi orang dapat membawa anak agar tidak melakukan kesalahan, tidak melalaikan tugasnya, serta tidak melupakan kewajibannya sebagai generasi penerus bangsa. Kekerasan fisik dapat menimbulkan luka bahkan kematian akan kebal pada hukuman, dan peniruan. Secara psikis dapat

¹¹⁸ Hasil Wawancara terhadap, Konselor Hukum PPA, Bapak Muhammad Mitra Lubis, Pada Hari Senin 12 juni 2023, Pukul 10.30. Wib, Di Kantor PPA Sumatra Utara.

¹¹⁹ Hasil Wawancara terhadap, Konselor Hukum PPA, Bapak Muhammad Mitra Lubis, Pada Hari Senin 12 juni 2023, Pukul 10.35. Wib, Di Kantor PPA Sumatra Utara.

menimbulkan guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depannya.¹²⁰

Pada anak, motivasi harus diberikan sesering mungkin sehingga mereka dapat mendisiplinkan diri mereka sendiri. Anak harus lebih memahami bahwa mereka adalah berikutnya generasi bangsa.¹²¹

¹²⁰ N. Simatupang, Zainuddin, *Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Guna Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik*. Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Masyarakat, *Op, Cit*.

¹²¹ F Faisal, N Simatupang. *Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. *Op, Cit*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk penelantaran anak yang terjadi dalam kasus ini adalah:
 - a. Penelantaran fisik yang terjadi ini adalah kurang tanggungjawab seorang ayah terhadap anaknya untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan hidup anaknya.
 - b. Penelantaran psikis yang terjadi pada korban akibat seorang ayah yang melakukan KDRT terhadap istrinya yang disaksikan oleh korban menyebabkan korban memiliki gangguan psikis.
 - c. Penelantaran sosial yang terjadi anak yang menjadi korban penelantaran tidak mendapatkan haknya untuk bersekolah akibat tiak bertanggungjawabnya ayah tersebut.
2. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran anak terdapat Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dalam Pasal 76B yang isinya adalah. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 77B. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (Seratus Juta Rupiah).

3. Dalam rangka melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran ada juga beberapa Kendala yang didapat oleh PPA dalam proses memberikan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran anak yaitu:
 - a. Masalah ekonomi orang tua.
 - b. Tidak kooperatifnya terhadap pelaku untuk melakukan mediasi sehingga terhambat.
 - c. Orang tua yang menjadi pelapor sebagai pelaku tindak pidana penelantaran.
 - d. Domisili pelapor dan korban berjarak.

B. Saran

1. Alangkah baiknya Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di sumatra utara (PPA) selaku yang menangani kasus ini secara langsung, memberikan kepada korban penelantaran anak saranan pendidikan secara keagamaan maupun pendidikan jasmani dan rohani kepada korban penelantara anak yang akan menjadi tujuan untuk meningkatkan keimanan dan taqwa kepada anak korban penelantaran agar lebih terjamin pnedidikan kedepanya.
2. Hendaknya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sering melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua di sumatra utara tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang penelantaran anak, yang bertujuan untuk membuka wawasan orang tua tentang perlindungan anak dan hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan dan

tidak semana mena melakukan penelantaran terhadap anaknya sendiri.

3. Alangkah baiknya para orang tua sebelum memiliki anak harus di persiapkan semuanya segala kebutuhan ekonomi dan mental untuk menjadi orang tua. Karna perlu kita ketahu bahwasanya anak adalah bibit penerus bangsa yang akan mendatang, yang harus di jaga dan dilindungi bukan hanya orang tua tetapi masyarakat pemerintah keluarga dan orang sekitar juga harus sama-sama memiliki rasa tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak terutama kepada anak yang diterlantrakan oleh orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ariani dkk, 2012. *Kekerasan dan penelantaran pada anak*, Malang: UB Press.
- Anggar Sigit Pramukti, Funady Primaharsya. 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress.
- Anas Turmudzi dkk, 2021. *Bunga rampai sikap patriotik dalam perlindungan korban kekerasan*, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Bambang Waluyo, 2012. *Viktimologi Perlindungan korban dan saksi*, Jakarta: Sinar Gravika.
- Bagong Suryanto, 2010. *Masalah sosial anak*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bagong Suryanto, 2019. *Sosiologi Anak*, Jakarta: prenamedia Group.
- Departemen Sosial anak 2006. *Pedoman Pelayanan Social Anak Terlantar Melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga*, Direktorat Pelayanan Sosial Anak Dan Rahabilitasi Sosial.
- Dapartemen Social RI, 2006. *Modul Pelayanan Social Anak Terlantar Luar Panti*, Direktorat Pelayanan Sosial Anak Dan Rahabilitasi Sosial.
- Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani. 2021, *Prinsip The Best Interest Oh The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press.
- Hj Henny Nuraeny Dan Tianti Kirana Utami, 2021, *Hukum Pidana Dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ida Hanifah dkk, 2018. *Pedoman Penulis Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Irwan Safaruddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Hukum Vol. 23 No.1, 2016.
- Iman Setiawan dkk, 2022. *Analisis Kebijakan Hukum Dan Perlindungan Anak*, Jawa Barat: CV Jejak.
- Kresna Agung Yudhianto, 2022. *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Liza Agnesta Krisna, 2018. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: CV Budi

Utama.

Mardi Candra, 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Jakarta Timur: Kencana.

Maidin Gultom, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.

Muhammad Noer Brian dkk. 2019. *Sesi Pengembangan Keluarga Pada Pendamping Program Keluarga Harapan*. Jawa Tengah: Lekeisha.

Nashriani, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Anak Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persaba.

N. Simatupang dan F. Faisal, 2018. *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.

N. Simatupang dan F. Faisal, 2017. *Kriminalogi*, Medan: Pustaka Prima.

Rima Yuwana dkk, 2021. *Hak Anak*, Depok: PT Raja Grafindo.

Ratri Novita Erdianti, 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Malang: UUMM Press.

Rahman Amin, 2021. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Suhasril, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Tri Windiarso, dkk, 2019, *Profil Anak Indonesia 2019*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA).

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

C. Jurnal

Ani Siti Anisah. *Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak*. Jurnal Pendidikan, Vol. 05 No. 1. 2011.

Amanda Tihka Santriati. *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut*

- Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jurnal Pendidikan. Vol. 1 No. 1. 2020
- Aryo Fadlian *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum. Vol.5. No.2. 2020.
- Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No 1, 2020
- Brandom Memengko. *Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak Di Indonesia*. Jurnal Lex Crimen. Vol. VIII. No 4. 2019.
- Diana Novita dkk. *Peran orang tua dalam meningkatkan perkembangan anak usia dini di desa air pinang kecamatan simeulue timur*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 1. No. 1. 2016.
- Didi sukardi, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam*. Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol 1 No 2. 2016
- Erinda Dhayana dkk, *Kajian kriminologi terhadap penelantaran anak sebagai jenis kekerasan dalam rumah tangga*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 21. No. 1. 2018.
- Esterina Fransi Rompas. *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak menurut UU No 23 Tahun 2002 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak*. Jurnal Lex Administratum. Vol. V. No. 2. 2017.
- Febrinansi Elsy Sengkandai dkk. *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak*. Jurnal Lex Crimen. Vol. X. No. 2. 2020.
- Febriani Lolita Sjamsuddi dkk. *Penegakan hukum terhadap penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua*. Jurnal Lex Crimen Vol. X No. 2. 2021.
- F Faisal, N Simatupang. *Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15 No 2 2021.
- Iman Sukadi. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*. Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5 No 2 2013.
- Imam Hakmad. *Sanksi Pidana Penelantaran Anak Di Indonesia*. Jurnal kajian sosial dan hukum islam. Vol 2 No 2 2021.

- Laurensius Arlima. *Penelantaran perlindungan anak oleh orang tua akibat gaya hidup modernisasi yang salah arah*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 22. No. 1. 2015.
- Lisa Novita dan Adi Hermansyah. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak*. Jurnal Hukum Pidana Vol 2 No 3 2018.
- Munirwan Umar. *Peran orang tua dalam peningkatan prestasi belajar anak*. Jurnal Ilmiah Edukasi. Vol. 1. No. 1. 2015.
- N. Simatupang, Zainuddin, *Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Guna Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik*. Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Masyarakat. Vol 1 No 2 2017
- Pricilia Lity Vianti dkk. *Penerapan pasal 59 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap anak sebagai korban perlakuan salah dan penelantaran*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1. No. 2. 2021.
- Sri Putri Rezeki *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orang Tua Angkatnya (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)*.Jurnal Hukum.Vol 1 No 20.2019.

D. Wawancara

Wawancara Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Sumatra Utara. Oleh Bapak Muhammad Mitra Lubis Selaku Konselor Hukum PPA.

E. Lampiran Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.



Gambar 2

DAFTAR WAWANCARA

Hari/ Tanggal : 12 Juni 2023

Lokasi : UPTD PPA Sumatra Utara

Respon : Bapak Muhammad Mitra Lubis, S.H.,M.H.

Jabatan Konselor Hukum PPA

1. Pertanyaan : Bagaimana menurut bapak tentang penelantaran anak khususnya di Sumatra Utara ini?

Jawaban : Menurut saya tentang penelantaran terhadap anak khususnya di Sumatra Utara ini sebagian besar orang tua yang tidak bertanggungjawab atas anaknya, serta orang tua yang belum siap secara mental untuk menjadi orang tua tetapi harus menjadi orang tua, akibatnya anak menjadi korban penelantaran.

2. Pertanyaan : Menurut bapak apa penyebab terjadinya penelantaran terhadap anak?

Jawaban : Menurut saya sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan penelantaran yang terjadi disekeliling lingkungan kita ini yaa, seperti: kesulitan keuangan keluarga (ekonomi) atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orangtuanya . Serta kombinasi dari faktor-faktor inilah yang sering kali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan.

3. Pertanyaan : Ada berapa kasus yang ditangani langsung oleh PPA tentang penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua?

Jawaban : Dari 5 Tahun terakhir ini Kasus yang ditangani oleh PPA mencapai 119 dari Tahun 2019 – 2023 kasus tentang penelantaran terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.

4. Pertanyaan : Selanjutnya kalau saya boleh tau pak ada berapa kasus anak yang ditelantarkan oleh orang tua dan berhasil berhasil di tangani oleh PPA?

Jawaban : Alhamdulillah setiap laporan yang datang ke PPA tentang korban penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua pasti akan diselaikan sesuai dengan Undang-undang hukum perlindungan anak di Indonesia. Kasus penelantaran anak yang sudah berhasil di tangani itu:

- a. 2019: 43 Kasus
- b. 2020: 18 Kasus

- c. 2021: 26 Kasus
- d. 2022: 32 Kasus

5. Pertanyaan : Baik pak kalau saya boleh tau bagaimana cara proses PPA menyelesaikan kasus penelantaran terhadap anak sampai berhasil
 Jawaban : Cara PPA menyelesaikan kasus terhadap anak sebagai korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua yaitu:
- a. Harus adanya yang membuat laporan kepada pihak PPA yaitu ibu/ayah, keluarga yang menjadi korban terhadap penelantaran anak untuk menceritakan kronologisnya bagaimana peristiwa kejadian penelantaran tersebut.
 - b. Setelah diterima laporannya oleh PPA maka akan ditindak lanjuti oleh pihak PPA dengan cara memanggil atau mengirimkan surat yang berisi kronologis atau dasar hukum yang diterima oleh PPA. Ditujukan untuk pelaku melakukan mediasi oleh mediator yang di pimpin oleh pihak PPA.
 - c. Setelah melakukan mediasi dan apabila dalam mediasi menemukan titik temu untuk berdamai maka akan dimasukkan kedalam surat mediator hasil mediasi kesepakatan dan perjanjian tersebut, dan apabila tidak ada titik temu atau bisa dikatakan mediasi gagal maka mediator akan membuat laporan mediasi gagal dan kasus tersebut akan ditindak lanjuti dan dilaporkan ke pihak kepolisian dengan penelantaran terhadap anak karena penelantaran terhadap anak adalah salah satu perbuatan tindak pidana yang akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia
6. Pertanyaan : Menurut bapak hal apa yang menjadi tolak ukur orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya terkhusus di Sumatra Utara ini?
 Jawaban : Menurut saya penyebab terjadinya penelantaran terhadap anak oleh orang tua bukan karna anak tidak patuh atau tidak mau mendengarkan apa perkataan orang tua, dan bukan karena seorang anak yang tidak menuruti perintah orang tuanya, akan tetapi orang tua yang tidak memahami perkembangan emosional seorang anak yang belum dewasa. Maka hal tersebut yang menyebabkan orang tua mudah menelantarkan anaknya bahkan hal tersebut anak sering menjadi korban
7. Pertanyaan : Menurut bapak/ibu bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang di terlantarkan oleh orang tuanya?
 Jawaban : Pengaturan Perlindungan Hukum di Indonesia ini sangat membantu pihak PPA dalam menyelesaikan kasus terhadap korban penelantaran anak di Sumatra Utara, dengan adanya peraturan yang mengatur tentang hak anak, serta Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang

perlindungan anak yang dapat memudahkan PPA untuk memberikan hak-hak anak yang menjadi korban penelantaran

8. Pertanyaan : Perlindungan hukum seperti apa saja yang sudah dilakukan PPA?

Jawaban : Ada banyak yaa Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak PPA dalam menyelesaikan kasus penelantaran anak tersebut terutama tentang undang-undang yang mengatur perlindungan anak dan hak-hak anak di Indonesia agar bisa tumbuh kembang dengan baik seperti anak yang lainnya.

9. Pertanyaan : Baik pak pertanyaan selanjutnya dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang diterlantarkan orang tua apakah PPA memiliki kendala?

Jawaban : Tentu saja pastinya memiliki kendala.

10. Pertanyaan : Kalau saya boleh tau apa ya pak yang menjadi kendalanya?

Jawaban : Dalam rangka melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran ada juga beberapa Kendala yang didapat oleh PPA dalam proses memberikan perlindungan terhadap anak korban penelantaran yaitu:

- a. Pertama anak yang menjadi korban penelantaran seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, akibat faktor ekonomi orang tua yang lebih banyak dialami oleh masyarakat yang mengakibatkan korban penelantaran terhadap anak tidak akan pernah ada hentinya.
- b. Kendala dalam proses menjalankan perlindungan hukum oleh PPA ialah dimana tidak kooperatifnya terhadap pelaku untuk melakukan mediasi sehingga menjadi terhambat, yang seharusnya anak mendapatkan hak-haknya menjadi terhambat.
- c. Kemudian yang menjadi kendala orang tua yang menjadi pelapor bahkan menjadi pelaku tindak pidana penelantaran tersebut, hal-hal seperti ini la yang membuat PPA terhambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban.
- d. Akibat hal tersebut membuat korban sulit untuk mendapatkan hak-haknya serta pelapor dan terlapor yang memiliki jarak yang jauh sehingga susah untuk di jangkau.
- e. Dikarnakan hal tersebutlah perbuatan tindak pidana penelantaran terhadap anak tidak pernah selesai.

11. Pertanyaan : Apakah kendala tersebut yang menjadi meningkatnya penelantaran anak di Sumatra Utara ini?

Jawaban : Naik atau tidaknya kasus terhadap penelantaran anak ini semua tergantung kepada orang tua anak yang menjadi korban penelantaran anak dikarenakan ada juga beberapa kasus yang telah terjadi tetapi ada orang tua atau pihak keluarga yang tidak mau melaporkan kasus tersebut kepada pihak PPA keluarga lebih diam saja melihat kesengsaraan anak tersebut.

12. Pertanyaan : Apa Tindakan Pidana yang dapat diberikan kepada orang tua yang telah menelantarkan anaknya?

Jawaban : Tindakan Pidana yang diterima oleh orang tua yang sudah melakukan penelantaran terhadap anaknya, sesuai dengan peraturan Undang-undang yang telah mengatur perlindungan anak di Indonesia, bagi orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya maka dapat di Pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Pasal 76B. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 77B. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah.)

13. Pertanyaan : Apakah PPA dapat berkomunikasi langsung dengan orang tua korban tersebut?

Jawaban : Tentu saja Pihak PPA dapat berkomiikasi langsung dengan korban maupun keluarga korban.

14. Pertanyaan : Apakah PPA memiliki tempat khusus untuk anak yang diterlantrakan oleh orang tuanya?

Jawaban : Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban penelantaran PPA memberikan yang disebut dengan selter (Rumah aman bagi korban anak yang mengalami kekerasan) karena anak yang menjadi korban penelantaran juga termasuk dalam tindak pidana yang mengalami kekerasan mental dan fisik. Maka selama 14 hari korban akan berada di rumah aman tersebut selamat proses perkara berlangsung atau bisa juga PPA memberikan perlindungan melalui panti-panti untuk memberikan rasa aman terhadap korban serta upaya untuk melakukan diskusi dengan pihak pelapor ibu/ayah atau keluarga yang akan memberikan perlindungan selama proses hukum berjalan, atau juga biasanya pihak PPA akan

berkoordinasi oleh pihak dinas sosial lainnya

15. Pertanyaan : Pertanyaan terakhir bapak menurut bapak Tindakan perilaku seperti apa yang seharusnya orang tua berikan kepada anaknya?

Jawaban : Menurut saya tindakan perilaku yang seharusnya di berikan oleh orang tua terhadap anaknya adalah, memberikan kasih sayang dan perhatian agar tumbuh kembang anak baik, menjaga gizi anak serta memberikan Pendidikan yang baik untuk anak dikarnakan anak adalah generasi bangsa yang akan mendatang